



PUTUSAN

Nomor 338 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/7 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Mukmin Nomor 10 RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah pisau berwarna *silver* dengan panjang 25 cm (dua puluh lima *centimeter*);
 2. 1 (satu) buah kaos warna merah merek Super T yang terdapat bercak darah;
 3. 1 (satu) buah sapu tangan warna hijau muda yang terdapat bercak darah;
 4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Cardinal;
 5. 10 (sepuluh) batang benda berwarna kuning emas bertuliskan huruf cina;
 6. 29 (dua puluh sembilan) batang benda bertuliskan ARGOR-HERAEUS The golden link kemasan segel warna hitam;
 7. 5 (lima) batang benda bertuliskan The Perth Mint Australia kemasan segel warna hitam;
 8. 3 (tiga) batang benda bertuliskan The Perth Mint Australia kemasan segel warna hijau;
 9. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek President Go Experience;
 10. 1 (satu) potong kaos merek Cole warna bir kombinasi garis bir muda motif garis terdapat bercak darah;
 11. 1 (satu) potong celana pendek warna bir yang terdapat bercak darah;
 12. 1 (satu) buah sepasang sandal merek Dua Kaki warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
13. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy Z Fold 2 LTE warna hitam IMEI 1 352542488652392, IMEI 2

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356342238652396, dengan SIM card terpasang nomor Lyca mobile +4887847061766;

14. 1 (satu) unit mobil merek Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, nomor rangka MKAAAGA4MJ001867 nomor mesin LJO18M20320058, Nomor Polisi W-417-CU atas nama Ruslan Abdul Gani Tedjokusumo;

15. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, nomor rangka MK3AAA4001867, nomor mesin LJO18M20320058, Nomor Polisi W-417-CU;

Dirampas untuk Negara;

16. 1 (satu) buah jam tangan merek Rolens Raffaello warna kuning kombinasi coklat;

17. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam kombinasi perak;

18. 1 (satu) buah handphone type V21 5G, warna biru tua, IMEI 1 862084059610072, IMEI 2 862084059610064, kartu perdana terpasang Telkomsel dengan nomor 085100758342;

19. 1 (satu) buah flashdisk merek LEXAR warna putih berisi rekaman CCTV;

20. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Permata dengan nomor rekening 4109440200 atas nama Eddy Santoso periode bulan November 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Devi Eka Mayasari;

21. 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV di perumahan Citra Garden Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Sdr. Eko Yudrawan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 168/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah pisau berwarna *silver* dengan panjang 25 cm (dua puluh lima *centimeter*);
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 2) 1 (satu) buah kaos warna merah merek Super T yang terdapat bercak darah;
 - 3) 1 (satu) buah sapu tangan warna hijau muda yang terdapat bercak darah;
 - 4) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Cardinal;
 - 5) 10 (sepuluh) batang benda berwarna kuning emas bertuliskan huruf cina;
 - 6) 29 (dua puluh sembilan) batang benda bertuliskan ARGOR-HERAEUS The golden link kemasan segel warna hitam;
 - 7) 5 (lima) batang benda bertuliskan The Perth Mint Australia kemasan segel warna hitam;
 - 8) 3 (tiga) batang benda bertuliskan The Perth Mint Australia kemasan segel warna hijau;
 - 9) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek President Go Experience;
 - 10) 1 (satu) potong kaos merek Cole warna biru kombinasi garis biru muda motif garis terdapat bercak darah;
 - 11) 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang terdapat bercak darah;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) buah sepasang sandal merek Dua Kaki warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

13) 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy Z Fold 2 LTE warna hitam IMEI 1 352542488652392, IMEI 2 356342238652396, dengan SIM card terpasang nomor Lyca mobile +4887847061766;

Dirampas untuk Negara;

14) 1 (satu) unit mobil merek Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, nomor rangka MKAAAGA4MJ001867 nomor mesin LJO18M20320058, Nomor Polisi W-417-CU atas nama Ruslan Abdul Gani Tedjokusumo;

15) 1 (satu) lembar STNK mobil merek Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, nomor rangka MK3AAA4001867, nomor mesin LJO18M20320058, Nomor Polisi W-417-CU;

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO;

16) 1 (satu) buah jam tangan merek Rolens Rafaello warna kuning kombinasi coklat;

17) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam kombinasi perak;

18) 1 (satu) buah *handphone type* V21 5G, warna biru tua, IMEI 1 862084059610072, IMEI 2 862084059610064, kartu perdana terpasang Telkomsel dengan nomor 085100758342;

19) 1 (satu) buah flashdisk merek Lexar warna putih berisi rekaman CCTV;

20) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Permata dengan nomor rekening 4109440200 atas nama Eddy Santoso periode bulan November 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Devi Mayasari;

21) 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV di perumahan Citra Garden Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Sdr. Eko Yudrawan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1213/PID/2024/PT SBY tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 168/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 168/Pid.B/2024/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 11 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 Oktober 2024 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 11 November 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan amar putusan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, nomor rangka MKAAAGA4MJ001867 nomor mesin LJO18M20320058, Nomor Polisi W-417-CU atas nama RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO; 1 (satu) lembar STNK mobil merek Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, nomor rangka MK3AAA4001867, nomor mesin LJO18M20320058, Nomor Polisi W-417-CU dikembalikan kepada Terdakwa merupakan suatu kekeliruan hukum yang fatal karena *judex facti* pada putusan *a quo* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur warna *silver* dengan panjang 25 cm (dua puluh lima *centimeter*) di kolong pintu kanan depan mobil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa lebih dulu, selanjutnya

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghampiri korban (alm.) Eddy Santoso yang sedang buang air kecil dan Terdakwa langsung menyabetkan pisau tersebut ke arah pipi kiri korban (alm.) Eddy Santoso sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke arah tangan korban (alm.) Eddy Santoso sehingga korban (alm.) Eddy Santoso terjatuh, selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan pisau ke perut tengah dan perut kanan korban (alm.) Eddy Santoso;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban (alm.) Eddy Santoso mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* dengan Penyebab kematian akibat luka tusuk pada perut yang mengakibatkan perdarahan pada rongga perut sehingga mati lemas;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya kesengajaan Terdakwa untuk merampas nyawa orang lain dengan mempersiapkan alatnya terlebih dulu yaitu 1 (satu) buah pisau dapur warna *silver* dengan panjang 25 cm (dua puluh lima *centimeter*) sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut dan mengakibatkan korban (alm.) Eddy Santoso meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan pembunuhan berencana melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, nomor rangka MKAAAGA4MJ001867 nomor mesin LJO18M20320058, Nomor Polisi W-417-CU atas nama Ruslan Abdul Gani Tedjokusumo dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, nomor rangka MK3AAA4001867, nomor mesin LJO18M20320058, Nomor Polisi W-417-CU yang meminta agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan tidak ditemukannya fakta mengenai barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, atau dipergunakan secara terus menerus untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu amar putusan *judex facti* yang menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2025



Ruslan Abdul Gani Tedjokusumo merupakan amar putusan yang sudah tepat dan adil;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ttd.

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2025